



AREA 31

PT Dunia Virtual Online Tbk

www.area31.id

**PIAGAM
UNIT AUDIT INTERNAL
(AUDIT INTERNAL CHARTER)**

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk

No. : 242/DVO/PIAGAM.AI-DIR/XI/2023



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id ☎ : 021-28681231



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk. didirikan pada tahun 2023 yang beralamat di Jalan Raya Tapos nomor 31, Desa/Kelurahan Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16459 ("**Perseroan**"). Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang *Colocation*.

2. Piagam Audit

Piagam Audit ini adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan Perseroan atas fungsi Unit Audit Internal ("**UAI**") sebagai pengendali dan pengawas terhadap pengendalian internal. Piagam ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor UAI Perseroan dan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Perseroan.

3. Unit Audit Internal ("**UAI**")

Tugas kepengurusan harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran sesuai dengan prinsip yang sehat dan taat kepada peraturan perundang-undangan.

Oleh karena hal tersebut di atas, diperlukan suatu mekanisme dan sistem internal audit yang akan menjadi sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang diinginkan tersebut. Unit Audit Internal adalah bagian dari sistem Audit Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham.

4. Visi dan Misi

Visi UAI Perseroan adalah menjadi mitra kerja direksi yang independen, objektif, terpercaya dan tanggap dalam upayanya untuk mendukung tugas Direksi mencapai sasarnya.

Misi UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan audit internal atas aktivitas dan kegiatan operasional Perseroan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen operasional dan keuangan agar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat terlaksana;



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id ☎ : 021-28681231



- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta kualitas pengelolaan Perseroan;
- d. Senantiasa meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor internal yang profesional.

B. PENJELASAN UAI

1. **Struktur dan Kedudukan**

Adapun struktur dan kedudukan UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. UAI terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih
- b. UAI sebagaimana dimaksud pada huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- c. Dalam hal UAI terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala UAI.
- d. Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
- e. Kepala UAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas Persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Kepala UAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- g. Dalam hal Kepala UAI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor dalam UAI sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala UAI dimaksud, setelah mendapat Persetujuan Dewan Komisaris.
- h. Auditor Internal dalam UAI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UAI.

2. **Tugas dan Tanggung Jawab**

Adapun tugas dan tanggung jawab UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id ☎ : 021-28681231



- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

3. Wewenang

Adapun wewenang UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

4. Kode Etik

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *The Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut:

- a. Integritas.
Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas *judgment* mereka;
- b. Obyektivitas.
Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya;
- c. Kerahasiaan (*confidentiality*).
Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi;
- d. Kompetensi.
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal. Melakukan audit sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Internal Audit. Terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas audit.



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id ☎ : 021-28681231

**5. Persyaratan Keanggotaan**

Adapun persyaratan keanggotaan UAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
- f. Wajib mematuhi Kode Etik Audit Internal;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

6. Pertanggungjawaban

Kepala Internal Audit harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Direktur Utama, yaitu untuk:

- a. Melaporkan hasil penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas dari proses pengendalian internal dan memitigasi resiko yang ada.
- b. Melaporkan isu penting yang bertalian dengan proses pengendalian kegiatan perusahaan, mencakup perbaikan kegiatan dimaksud yang disajikan dalam laporan khusus.
- c. Secara berkala menyajikan informasi mengenai status dan pelaksanaan rencana audit tahunan berikut kecukupan sumber daya.

7. Perangkapan Tugas

Pelaksana Tugas/pejabat di UAI Perseroan dilarang merangkap tugas dan atau jabatan baik dalam kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan atau Perusahaan Publik lainnya maupun anak perusahaannya.



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id ☎ : 021-28681231



8. Penutup

Piagam UAI ini dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenang UAI serta lingkungan Perseroan.

Demikianlah keputusan Direksi di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 21 November 2023
Direksi
PT Dunia Virtual Online Tbk



Nama: Michael Kurnia Wirawan Alifen
Jabatan: Direktur Utama

Nama: Edi
Jabatan: Direktur

Nama: Yoke Tangkar
Jabatan: Direktur

Menyetujui,
Dewan Komisaris
PT Dunia Virtual Online Tbk



Nama: Sugeng Alifen
Jabatan: Komisaris Utama

Nama: Vonny Stephanie Budisatyo
Jabatan: Komisaris

Nama: Herman Suhardjito
Jabatan: Komisaris Independen



RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id ☎ : 021-28681231



Lampiran:

Susunan Audit Internal PT Dunia Virtual Online Tbk

Ketua merangkap anggota : Sri Dewi Widjaya



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id ☎ : 021-28681231



KEPUTUSAN DIREKSI
PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk
No. : 243/DVO/SK-DIR/XI/2023

Direksi PT Dunia Virtual Online Tbk. suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Depok ("**Perseroan**"), yaitu:

1. **Michael Kurnia Wirawan Alifen**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan;
2. **Edi**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan;
3. **Yoke Tangkar**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan;

Guna Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan dengan ini mengangkat dan menunjuk:

Nama : Elny Hapsari Saragih
Selaku Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

Demikianlah keputusan Direksi ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 21 November 2023
Direksi
PT Dunia Virtual Online Tbk



Nama: Michael Kurnia Wirawan Alifen
Jabatan: Direktur Utama

Nama: Edi
Jabatan: Direktur

Nama: Yoke Tangkar
Jabatan: Direktur



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : sales@area31.id ☎ : 021-28681231